

TUGAS 3

DEWI LILIANI 2226061012

1. Buatlah definisi operasional dari contoh kasus berikut, lengkapi dengan diagram pohon atau fishbone untuk pemetaan masalah & penentuan kebijakannya:

Untuk tujuan menyelamatkan stabilitas perekonomian nasional, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk beberapa perusahaan digital, termasuk Amazon.com.ca, Inc, Image Future Investment (HK) Limited, Dropbox International Unlimited Company, dan Freepik Company S.L, untuk menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia.

Penggunaan PMSE merujuk pada perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian dan prosedur elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020 menetapkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemungutan PPN pada transaksi PMSE oleh pemungut PPN, termasuk Amazon.com.ca, Inc, Image Future Investment (HK) Limited, Dropbox International Unlimited Company, Freepik Company S.L, serta perusahaan digital lainnya yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN. Dalam pelaksanaannya, perusahaan-perusahaan digital tersebut diharapkan mematuhi ketentuan dan tata cara yang telah diatur oleh DJP untuk memastikan efektivitas pemungutan PPN pada transaksi PMSE dan mendukung stabilitas perekonomian nasional.

- **Diagram Pohon**



- Dari pemetaan masalah yang telah dilakukan, perumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan oleh DJP untuk memperbaiki masalah tersebut, seperti "Menunjuk lebih banyak perusahaan digital sebagai pemungut PPN pada transaksi PMSE," "Meningkatkan pengawasan dan pengenaan pajak pada perusahaan digital," dan "Mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak."

2. **Silahkan pilih salah satu kasus dibawah ini dan berikan analisis saudara, sesuai dengan teori yang sudah anda pelajari:**

Kasus C

Kebijakan sosial terkait kemiskinan di Indonesia telah diatur dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan. Kebijakan ini menjelaskan bahwa upaya pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi.

Dalam teori kebijakan, terdapat tiga tahapan utama dalam pembuatan kebijakan, yaitu agenda setting, formulation, dan implementation. Agenda setting merujuk pada proses penentuan isu-isu yang menjadi perhatian publik dan pemerintah untuk dibahas dan diselesaikan melalui kebijakan. Formulation merujuk pada proses penyusunan kebijakan yang mencakup pengembangan alternatif kebijakan dan pemilihan kebijakan yang paling sesuai. Implementation merujuk pada proses pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kinerjanya.

Dalam hal ini, Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Kemiskinan telah memasuki tahap formulasi kebijakan, dimana terdapat rancangan program dan kegiatan untuk pengurangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, juga terdapat upaya untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara.

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti masalah koordinasi antarlembaga dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan agar kebijakan ini dapat efektif dan efisien dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah memperkuat koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan kebijakan sosial terkait kemiskinan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program pemberdayaan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, juga perlu dilakukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan ini agar dapat terus ditingkatkan kinerjanya.

3. **Apakah penerapan kebijakan THR 2023 sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023. Berikan analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien?**

Dalam menganalisis pemberian THR 2023, kita dapat menggunakan teori kebijakan publik. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah model analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh Charles O. Jones, yang terdiri dari empat tahap yaitu agenda setting, formulation, implementation, dan evaluation.

- Agenda Setting

Tahap ini berkaitan dengan pengidentifikasian masalah dan penentuan prioritas dalam pengambilan kebijakan. Dalam konteks pemberian THR, pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial terkini serta kebutuhan masyarakat untuk menerima THR. Kebijakan THR sendiri telah menjadi agenda penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

- Formulation

Tahap ini mencakup penentuan alternatif kebijakan serta pengambilan keputusan tentang kebijakan yang akan diambil. Pemerintah telah mengeluarkan SE dan PP sebagai bentuk kebijakan untuk memberikan panduan bagi perusahaan dalam memberikan THR kepada karyawan. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak karyawan dan mendorong perusahaan untuk memberikan THR secara adil dan merata.

- Implementation

Tahap ini mencakup pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan THR dilakukan oleh perusahaan yang harus memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Perusahaan harus memberikan THR kepada karyawan sebesar satu bulan gaji penuh atau proporsional dengan masa kerja karyawan. Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki peran untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

- Evaluation

Tahap ini mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan serta dampak yang dihasilkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei atau analisis data. Dalam hal ini, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan THR oleh perusahaan dan dampaknya terhadap karyawan dan perekonomian secara umum.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa pemberian THR 2023 telah sesuai dengan SE dan PP yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti adanya perusahaan yang tidak memberikan THR atau memberikan THR secara tidak adil. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan THR dan peningkatan pengawasan oleh pemerintah untuk memastikan kebijakan ini efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.

Secara umum, untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi kebijakan THR 2023, beberapa faktor yang dapat diperhatikan antara lain:

1. Ketersediaan anggaran: Kebijakan THR memerlukan ketersediaan anggaran dari perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya kepada karyawan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan THR sudah mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan memperhitungkan dampaknya pada keuangan perusahaan.
2. Keadilan: Kebijakan THR harus memastikan bahwa semua karyawan mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi dan kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik.
3. Kepastian: Kebijakan THR harus memberikan kepastian kepada karyawan bahwa mereka akan menerima tunjangan hari raya, termasuk tanggal pemberian dan jumlah yang akan diterima.
4. Kepatuhan: Kebijakan THR harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk peraturan tentang tunjangan hari raya dan jaminan sosial karyawan.

Rekomendasi komprehensif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan THR antara lain:

1. Pemerintah dapat memberikan insentif atau stimulus kepada perusahaan yang memberikan THR, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang mungkin kesulitan dalam memberikan tunjangan hari raya.
2. Perusahaan dapat melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas dari kebijakan THR.
3. Pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kebijakan THR dijalankan dengan benar oleh perusahaan.
4. Perusahaan dapat mempertimbangkan alternatif lain seperti memberikan cuti atau bonus kepada karyawan jika keterbatasan anggaran menjadi masalah dalam memberikan THR.

Dengan mengimplementasikan solusi rekomendasi ini, diharapkan kebijakan THR dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal baik bagi karyawan maupun perusahaan.